

IMPLEMENTASI MODEL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG HUKUM DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

H. M. Hadin Muhjad, Rahmida Erliyani, & Dermawati Sihite

Universitas Lambung Mangkurat

lkbhunlam@yahoo.com

Abstrak

The principle of rule of law is the recognition of human rights and equality before the law that emphasizes a balanced and equal treatment to every citizen before the law. That is in line with the terms of the provision of legal aid and advocacy to the public as a part of their constitutional right. Therefore it is necessary to grant a good understanding of the entire community to gain their rights to legal assistance and advocacy. Implementation of legal aid is an important part in providing legal benefit for the community. In order to benefit the community law required an appropriate model of legal aid in achieving those goals in this connection referred to the legal service action model. Legal service actions are an attempt to establish a culture of law in both the life of the nation and an attempt awareness of legal rights and obligations of society which is constitutionally recognized. Community service activities in law with legal service actions, conducted by the Faculty of Law as an embodiment of Higher Education Tridarma which in this regard is Lambung Mangkurat University through LKBH (Legal aid and consultation bodies) has conducted a series of activities conceived as a legal service actions.

Kata Kunci: sistem hukum, masyarakat, Kalimantan Selatan

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Asas *equality before the law* adalah asas yang menyatakan, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Karena itu, setiap orang harus diperlakukan sama, dan memperoleh hak dan kewajiban yang sama, Tidak ada pilih kasih atau tidak pandang bulu, satu sama lain mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Hal ini juga sudah di akui secara konstitusional dalam Negara kita, tercermin dalam UUD 1945, yang merupakan implementasi sebagai Negara hukum Pancasila.

Equality before the law juga merupakan elemen penting dari pemenuhan HAM untuk menjamin adanya kesetaraan dalam distribusi hukum bagi

semua orang. Untuk itu, bagian terpenting dari pemenuhan kesetaraan ini adalah pemerataan pelayanan hukum bagi semua orang tanpa kecuali. Dalam pelaksanaannya, asas *equality before the law*, tergantung dari subyek hukum. Dalam hal ini keseluruhan sistem, mulai dari aparat penegak hukum, fasilitas dan kondisi masyarakat secara penuh harus mendukung pelaksanaannya.

Namun dalam kenyataannya, terdapat ketimpangan sosial dan ketimpangan keadilan dalam masyarakat, sehingga tidak salah jika kita mendengar sentilan yang berbunyi "*equality before the law for who can afford it*" (persamaan di hadapan hukum untuk siapa yang mampu membelinya). Dengan ketimpangan hukum dan keadilan seperti itu menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan takut

bermasalah dengan hukum. Alih-alih untuk mengajukan diri menjadi saksi dalam sebuah perkara misalnya, seringkali justru masyarakat memilih bungkam atau tidak mau melanjutkan perkara yang sebenarnya merupakan hak nya.

Akan tetapi, suka atau tidak suka permasalahan hukum merupakan permasalahan yang tidak dapat dielakan dan pasti akan kita temukan di dalam kehidupan bernegara. Kita sebagai warga Negara Indonesia tentu tidaklah pantas menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan atau yang dikenal dengan cara "hukum rimba" sebagai dalih ketimpangan keadilan yang ada, sebab Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang berdasarkan kepada hukum. Alangkah bijaknya jika ada permasalahan hukum diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun, pendekatan legal formal melalui pengadilan adalah cara terakhir yang dipilih setelah cara-cara dan upaya lain yang telah dilakukan menemui jalan buntu.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi serta dengan tingkat perekonomian yang tidak merata, ditambah lagi dengan dinamika globalisasi dewasa ini meyebabkan persoalan hidup yang dialami masyarakat juga semakin banyak. Demikian pula dengan masyarakat kota Banjarmasin khususnya dan warga Kalimantan Selatan umumnya kehidupan mereka dengan

berbagai profesi yang berbeda dan dengan tingkat pendidikan yang sebagai besar masih sangat minim ditambah lagi dengan tingkat pendapatan masyarakat yang sebagian besar masih rendah, maka semakin memicu lahirnya berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam persoalan hukum.

Untuk kota Banjarmasin sendiri misalnya, dari data yang dilansir oleh Kepolisian Daerah Kalsel Kota Banjarmasin tercatat sebagai kota dengan tingkat kejahatan Narkoba tertinggi kedua di Indonesia. Seiring dengan tingkat kejahatan narkoba yang tinggi, maka persoalan hukum lainnya juga muncul, banyak kejahatan atau kriminalitas terjadi, perkelahian, pencurian, ditambah juga dengan kejahatanturunan lainnya, mulai dari persoalan kekerasan rumah tangga, perceraian, sampai ke masalah pertanahan juga semakin meningkat.

Namun sayangnya, meskipun didalam sistem peradilan kita mengenal adanya pendampingan atau advokasi hukum bagi masyarakat yang terkait dengan masalah hukum, masih banyak masyarakat masih belum begitu memahaminya. Bagaimana mereka dapat memperoleh dan mengakses hak tersebut, dan bagaimana menyelesaikan problematika hukum yang sedang mereka hadapi dengan bantuan pendampingan/advokasi hukum, sebagian masyarakat kita buta tentang hal ini. Hal ini semakin diperparah dengan rendahnya pemahaman dan

kesadaran hukum pada sebagian besar warga masyarakat kota Banjarmasin khususnya dan warga masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan umumnya, sehingga diperlukan cara-cara dan upaya khusus untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat baik dengan cara melalui jalur formal dengan pendidikan hukum maupun dengan cara non formal baik penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendampingan langsung ke komunitas masyarakat yang membutuhkan hal ini dilakukan sebagai salah satu alternative dalam rangka peningkatan pemahaman akan hukum dan peningkatan kesadaran guna menumbuhkan budaya hukum yang baik di masyarakat.

Dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, masyarakat yang sedang bermasalah hukum, tentunya memerlukan bantuan hukum, baik dalam bentuk konsultasi hukum maupun pendampingan (advokasi hukum). Oleh karenanya diperlukan pengetahuan yang baik bagi masyarakat, bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum tersebut, dan bagaimana menyelesaikan persoalan persoalan hukum yang sedang mereka hadapi.

LKBH Universitas Lambung Mangkurat sebagai satu-satunya lembaga Bantuan Hukum di bawah naungan Universitas Lambung Mangkurat mencoba memberikan dan mengisi ruang-ruang tersebut, khususnya bagi pencari keadilan. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang

No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kerja-kerja bantuan dan konsultasi hukum yang diberikan tersebut sesuai dengan amanat untuk memenuhi hak atas keadilan bagi masyarakat miskin demi mewujudkan persamaan dihadapan hukum. Dari data yang diperoleh dari laporan pengaduan untuk konsultasi dan permintaan bantuan hukum, LKBH Unlam setiap tahunnya selalu dibanjiri oleh masyarakat pencari keadilan khususnya yang kurang mampu secara ekonomi, baik itu untuk sekedar berkonsultasi, maupun meminta pendampingan hukum.

Identifikasi dan Perumusan Masalah

Persoalan bantuan hukum memang suatu hal yang berkaitan dengan pemenuhan akan hak-hak warga Negara dalam suatu Negara hukum. Kesadaran akan hak-hak konstitusional masyarakat tentu perlu ditingkatkan agar tercipta budaya hukum yang dapat menunjang proses pembangunan bangsa.

Persoalan Hukum dalam hal ini tidak terbatas pada pendampingan hukum ketika menghadapi kasus atau perkara hukum saja. Namun juga untuk menciptakan budaya hukum dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan hukum. Bagaimana pemberian bantuan hukum itu dapat dirasakan oleh masyarakat dan bagaimana caranya agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan memenuhi sasaran, sehingga diperlukan adanya model-

model yang efektif untuk menjawab hal tersebut.

KERANGKA KONSEPSIONAL

Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa, "The "legal system" would be nothing more than all these subsystems put together". Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa, "A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interest". Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa, dalam sistem hukum terdapat sub sistem-sub sistem hukum sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi. Pemberian bantuan hukum pada masyarakat dan penyadaran akan pentingnya membentuk budaya hukum yang mendukung tercapainya tujuan hukum agar bermanfaat dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Budaya hukum masyarakat adalah salah satu sub sistem dalam sebuah sistem hukum selain juga proses penegakan hukum adalah juga sub sistem penting dalam sebuah sistem hukum. Baik buruknya sistem penegakan hukum yang dijalankan pada suatu masyarakat akan berdampak nilai pada sistem hukum suatu bangsa. Salah satu elemen penting dalam proses penegakan hukum adalah perlunya bantuan hukum pada masyarakat dalam proses proses tersebut.

Secara historis, bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak zaman Romawi. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia

sejak masuknya hukum barat di Indonesia. Berkembangnya bantuan hukum di Indonesia diawali oleh gerakan para advokat dengan mendirikan beberapa biro atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, antara lain biro bantuan hukum di Rechtshoge School Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker, dengan tujuan untuk memberikan nasehat hukum kepada mereka yang tidak mampu, namun, sayangnya biro yang terbentuk itu kurang berjalan dengan serius karena kurangnya pengalaman dalam praktek.

Frans Hendra Winarta memberikan pendapatnya mengenai pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa, dalam kurun waktu lebih kurang 5 tahun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, sebagian besar advokat masih enggan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Menilik pada perkembangannya, secara konseptual bantuan hukum di Indonesia masih terus berkembang. Keberadannya terkait dengan berbagai dimensi yang sifatnya kompleks. Eksistensi lembaga bantuan hukum senantiasa berkembang dinamis, dalam hal bila dikaitkan dengan masalah tujuan dan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup aktivitas program bantuan hukum, khususnya bagi golongan miskin dan buta hukum di Indonesia. Kompleksitas ini pada

dasarnya dapat dikategorikan pada dua konsep pokok, yakni konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional.

Prinsip dari bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dan bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatannya pada pelayanan hukum dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pada sisi lain, konsep tentang bantuan hukum konstitusional dinilai lebih progresif dibandingkan konsep bantuan hukum konvensional atau tradisional itu. Hal demikian bisa dipahami, dengan mencermati pada konsep bantuan konstitusional yang tidak hanya ditujukan kepada individu semata. Namun demikian juga yang lebih penting ditujukan kepada anggota masyarakat secara kolektif. Kolektivitas di dalam melakukan pembelaan terhadap klien, para pelayan hukum khususnya para Advokat tidak hanya menggunakan jalur litigasi semata. Namun demikian mereka ini juga menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik. Oleh karena itu keberadaan bantuan hukum konstitusional dipahami lahir seiring dengan munculnya idealisme penegakan supremasi hukum sebagai dasarnya.

Di dalam perkembangannya, konsep bantuan hukum konstitusional mendapatkan kritik dari ilmuwan sosial. Hal demikian pada dasarnya memang wajar, sebagai suatu konsekuensi dari konsep yang memang pada akhirnya diuji di dalam masyarakat. Ilmuwan sosial lebih melihat bahwa konsep bantuan hukum konstitusional masih bersifat formalistik dan belum menembus permasalahan dasar yang dihadapi dan justru menjadi masalah mendasar bagi masyarakat miskin di Indonesia. Bentuk bantuan hukum konstitusional dinilai sebagai sebuah konsep yang hanya dimiliki oleh kelas menengah di Indonesia seperti akademisi, advokat, atau mahasiswa terhadap permasalahan sosial di Indonesia.

Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan kebenaran hukum dan terciptanya keadilan yang menjadi hak setiap subyek hukum di dalam memperjuangkan haknya. Hal ini demikian mendasar dalam kerangka untuk mencapai keadilan yang dikehendaki oleh setiap subyek hukum khususnya ketika berurusan dengan pihak aparat hukum.

Ahli yang lain, yaitu Kuffal, menyatakan bahwa: bantuan hukum adalah pelayanan hukum (legal service) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upayanya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan sejak ia ditangkap/ditahan

sampai diperolehnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Proses hukum demikian dilalui dengan rentang waktu panjang dan seringkali dengan biaya yang tidak sedikit. Pada kaitan ini, ditegaskan bahwasanya yang dibela dan diberi perlindungan hukum itu bukanlah kepada kesalahan tersangka/terdakwa. Penekanannya adalah bahwa pembelaan hukum ini menjadi demikian mendasar karena termasuk di dalam hak asasi tersangka/terdakwa. Untuk itu, tujuan utamanya menurut Kuffal adalah agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, ketika mereka menjalankan kewenangan dan tindakannya untuk menegakkan hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum ini, di samping berhubungan dengan hal-hal tentang pemberian bantuan hukum juga ada dimensi penting lainnya. Yaitu dalam bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat ini ditujukan tidak kepada masyarakat secara umum. Namun demikian ditekankan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bahwa konkretnya tidak semua masyarakat paham dan bisa berurusan dengan hukum. Untuk inilah dibutuhkan pendampingan di dalam pelayanan hukum dimaksud. Tujuan dari

hal ini, juga mengandung dimensi lebih luas yaitu berperan untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas luasnya dengan tujuan yang lebih mendasar yaitu menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Konsep bantuan hukum itu sendiri sangat terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengertian yang luas juga sangat terkait dengan sistem sosial yang ada. Bantuan hukum merupakan bagian dalam proses pemberian layanan hukum pada masyarakat. Layanan hukum pada masyarakat dapat berupa pemberian layanan terhadap penyelesaian problematika hukum yang sedang mereka hadapi, atau juga meliputi layanan akses hak-hak asasi mereka dalam berbangsa dan bernegara.

Layanan hukum dapat berupa legal assistance atau juga legal aid. Menurut Yulaidi, bahwa istilah legal assistance dan legal aid melahirkan pemahaman akan konsep bantuan hukum. Legal aid digunakan dalam konsep bantuan hukum yang merupakan pelayanan hukum bagi masyarakat dalam arti sempit yakni pemberian jasa hukum untuk orang yang terlibat dalam suatu perkara, jasa hukum ini diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu atau miskin. Sedangkan konsep legal assistance dipahami sebagai layanan pemberian jasa

hukum kepada masyarakat dengan pemberian honorarium.

Sementara Clarence J Dias lebih menggunakan istilah legal service atau dimaknai sebagai pelayanan hukum. Legal service ini menurut Dias bahwa suatu proses yang meliputi langkah-langkah agar terjaminnya penerapan sistem hukum di dalam kenyataannya yang tidak bersifat diskriminatif walaupun adanya perbedaan penghasilan dalam masyarakat. Memahami makna legal service yang dikemukakan C.J.Dias maka pelayanan hukum ini lebih luas cakupannya, tidak hanya pendampingan atau advokasi terhadap perkara hukum yang dihadapi masyarakat tetapi juga meliputi kegiatan pemberian bantuan hukum, bantuan hukum ini untuk menekan tuntutan sesuatu hak masyarakat yang telah diakui oleh hukum dapat diimplementasikan, bantuan hukum untuk tujuan pelaksanaan kebijakan atau aturan hukum diterapkan dengan baik.

Pelaksanaan bantuan hukum merupakan bagian penting dalam memberikan akses yang luas bagi hukum untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat. Agar hukum bermanfaat bagi masyarakat diperlukan suatu model yang tepat dalam mencapai hal tersebut. Salah satu model yang kiranya dapat digunakan adalah model legal service action.

PEMBAHASAN

Legal service actions, adalah bagian terpenting dalam upaya membentuk budaya

hukum yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan merupakan bagian dalam upaya penyadaran akan hak hak hukum masyarakat yang telah diakui secara konstitusional.

Pemberian legal service actions sendiri adalah sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi sebagai perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi selain pelaksanaan pendidikan dan penelitian.

Universitas Lambung Mangkurat telah banyak berkiprah dalam implementasi pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya di bidang hukum yang dilakukan oleh Universitas Lambung Mangkurat melalui peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) sebagai salah satu unit pelaksana teknis bidang pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang ada di Universitas Lambung Mangkurat.

Adapun model legal service action yang dilakukan oleh Universitas Lambung Mangkurat melalui peran Fakultas Hukum dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang dimilikinya telah melakukan berbagai actions dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum.

Pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dilakukan dengan model legal service actions ini meliputi berbagai kegiatan yakni :

1. Inventarisasi problematika hukum masyarakat melalui konsultasi dan penyuluhan hukum;

2. Penelusuran bahan hukum dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi hukum terhadap problematika hukum yang dihadapi masyarakat;
3. Identifikasi atau Pemilihan model advokasi hukum yang akan diberikan kepada masyarakat;
4. Advokasi actions (litigasi dan non litigasi);
5. Sosialisasi hukum melalui penyuluhan-penyuluhan hukum ke daerah daerah, juga melalui media TV Lokal dan kerjasama pendidikan hukum dengan berbagai pihak; dan
6. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna membentuk budaya hukum dalam masyarakat melalui pendampingan langsung ke komunitas, termasuk menjalin kerjasama dengan unsur masyarakat, pemerintah dan NGO untuk penyelesaian kasus, atau asistensi dalam pembuatan Legal drafting.

Inventarisasi Problematika Hukum yang Dihadapi Masyarakat

Kegiatan ini mencoba menginventarisir apa saja problematika hukum yang dihadapi masyarakat, berdasarkan berat ringannya persoalannya ditinjau dalam pendekatan hukum yang berlaku. Inventarisasi problematika hukum masyarakat sering kali di dapat oleh LKBH Unlam dari hasil berbagai kegiatan pemberian konsultasi hukum oleh para pengurus, paralegal atau dosen dari Fakultas Hukum Unlam juga oleh para pengacara yang

bergabung di LKBH tersebut. Dari kegiatan pemberian konsultasi atau pelayanan konsultasi hukum ini maka sering didapatkan informasi adanya berbagai problematika hukum yang ada di masyarakat. Baik problematika hukum karena pelanggaran atau kejahatan hukum atau karena wanprestasi atau onrechtmaati-gedaad atau problematika dalam hal akses yang lemah akan hak asasi masyarakat yang sudah diakui atau diatur dalam konstitusi, atau juga karena akses yang lemah akan nilai nilai kemanusiaan.

Pelayanan konsultasi hukum yang diberikan oleh LKBH Unlam selama ini yang telah dilakukan setiap hari kerja dari senin hingga sabtu bahkan dapat terjadi konsultasi hukum tersebut melewati batas hari kerja yakni terjadi di hari libur dan tidak di kantor LKBH. Karena pelayanan konsultasi hukum oleh dosen dosen Fakultas Hukum Unlam yang bergabung dalam pengabdian masyarakat di LKBH Unlam ini kadang dapat memberikan layanan kepada masyarakat untuk konsultasi problematika hukum di luar jam kerja yakni di rumah para dosen dosen tersebut jika memang sangat mendesak atau secara insedentil terpaksa harus terjadi di luar jam kerja.

Selama beberapa waktu yang lalu layanan konsultasi hukum ini diberikan secara Cuma-Cuma tanpa adanya biaya apapun, murni sebagai bagian pengabdian masyarakat. Namun dalam dua tahun terakhir ini dengan adanya UU Bantuan

Hukum dan peraturan pelaksanaannya maka jasa pelayanan konsultasi hukum oleh LKBH Unlam diberikan penghargaan oleh pemerintah dengan diberinya biaya operasional untuk kegiatan tersebut melalui Kementerian Hukum dan HAM, hal ini dikarenakan LKBH Unlam sebagai salah satu pemberi bantuan hukum yang diakui pemerintah dengan adanya akreditasi A yang diberikan pemerintah kepada LKBH Unlam.

Sebagai upaya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang hukum oleh Universitas Lambung Mangkurat yang diperankan LKBH Unlam dalam kegiatan Inventarisasi problematika hukum masyarakat juga selain dari hasil kegiatan layanan konsultasi hukum juga dapat dilakukan berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan penyuluhan hukum oleh LKBH Unlam. Dari kegiatan ini sering di dapatkan berbagai informasi tentang berbagai problematika hukum yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian hasil data yang diperoleh dari konsultasi tersebut dapat menunjukkan trend "kasus" atau problem hukum yang paling sering dikeluhkan dan dihadapi oleh masyarakat. Hasil inventarisasi ini juga dijadikan acuan dan masukan bagi Fakultas Hukum Unlam dan LKBH Unlam sebagai bahan pembuatan Naskah akademik atau drafting produk hukum kebijakan lainnya yang dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah, sebagai bagian epiris terkait kondisi sosiologis dan filosofis di Banjarmasin.

Penelusuran Bahan Hukum dalam Rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Problematika Hukum yang Dihadapi Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan oleh LKBH UNlam dengan cara menelusuri berbagai peraturan hukum yang berlaku, dari kegiatan ini akan dapat dilihat keberlakuan peraturan hukum yang tepat atau harmonis dan sinkron dengan problematika yang sedang dihadapi masyarakat.

Kegiatan penelusuran bahan hukum ini dilakukan setelah adanya rekam kasus/ rekam problematika masyarakat, yakni kegiatan ini kegiatan merekam setiap problematika masyarakat yang tentunya aka ada perbedaannya satu dengan yang lainnya, baik perbedaan subyek hukumnya maupun perbedaan hubungan hukumnya atau perbedaan kepentingan tuntutan atau perbedaan implementasi keberlakuan hukumnya.

Dari rangkaian kegiatan penelusuran bahan hukum ini akan dapat memudahkan kegiatan selanjutnya yakni mengidentifikasi atau pemilihan model advokasi yang bagaimana kiranyayang sesuai dengan problematika hukum masyarakat. Selain itu proses penelusuran bahan hukum ini juga meliputi praktek uji kasus atau eksaminasi kasus, sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dan para praktisi yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Unlam da LKBH Unlam dalam memberikan bantuan hukum keada masyarakat.

Identifikasi atau Pemilihan Model Advokasi Hukum yang akan Diberikan kepada Masyarakat

Setelah penelusuran bahan hukum, maka dapat diketahui peraturan hukum mana yang berlaku atau dapat diterapkan pada problematika hukum masyarakat yang sudah terinventarisir tersebut. Selanjutnya kegiatan ini akan memudahkan melakukan identifikasi atau memilih model advokasi yang sesuai terhadap setiap problematika masyarakat. Hal ini akan disampaikan atau ditawarkan pada masyarakat yang mengalami problematika tersebut.

Advokasi actions (litigasi dan non litigasi)

Apabila kegiatan pemilihan model advokasi atau pendampingan yang akan diberikan telah kita tawarkan kepada masyarakat, dan jika masyarakat tersebut menghendaki model advokasi yang bagaimana yang mereka setuju, maka LKBH unlam akan melakukan advokasi actions, ini dapat dilakukan kegiatan berupa advokasi secara non litigasi atau secara litigasi.

Advokasi secara non litigasi artinya penyelesaian problematika hukum masyarakat dengan cara di luar jalur pengadilan. Hal ini sering ditawarkan oleh LKBH unlam, guna mengejar kemanfaatan bagi masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan advokasi non litigasi ini oleh LKBH Unlam dilakukan dengan mengadakan kegiatan musyawarah dengan masyarakat yang mengalami

problematika hukum jika ada beberapa pihak yang bersengketa. Musyawarah ini di pimpin ketua LKBH atau yang mewakilinya, musyawarah secara khas yakni lebih tepat jika dikatakan sebagai kegiatan mediasi. Musyawarah oleh LKBH ini mirip dengan kegiatan mediasi. LKBH unlam akan netral atau tidak berpihak pada salah satu yang bersengketa. Dalam kegiatan advokasi non litigasi ini

Advokasi non litigasi juga dapat diberikan guna membantu masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap hak hak asasi nya. Salah satunya adalah dengan melakukan legal assistance baik kepada pemerintah daerah, DPRD ataupun masyarakat langsung untuk proses pembuatan legal drafting seperti Perda ataupun perdes. Bahkan baru-baru ini Fakultas Hukum menjalin kerjasama dengan DPRD dan beberapa NGO Lokal dan Nasional untuk pembuatan perda pengakuan masyarakat adat Dayak, selain juga aktif dalam pembuatan naskah-naskah akademis sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan budaya hukum dan keterampilan dibidang legal drafting kepada masyarakat.

Sedangkan advokasi secara litigasi artinya pendampingan oleh LKBH Unlam pada masyarakat dengan melalui jalur pengadilan. Hal ini diberikan kepada masyarakat jika masyarakat tersebut terlibat dalam suatu perkara hukum yang pada saat itu sangat memerlukan pendampingan. Pendampingan atau advokasi secara litigasi ini diberikan sejak

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.(ini jika problematika hukumnya di ranah lapangan Hukum Pidana).

Pada ranah lapangan hukum perdata pendampingan hukum atau advokasi litigasi diberikan sejak pengajuan gugatan, hingga perkara selesai diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Advokasi litigasi ini juga diberikan sebagai layanan hukum pada masyarakat dalam perkaranya sampai perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap atau Inkracht van gewijsd. Artinya akan diberikan layanan pendam-pingan secara litigasi pada setiap langkah hukum, termasuk dalam kegiatan pelaksanaan upaya hukum (misalnya banding, kasasi, PK atau perlawanan).

Sosialisasi Hukum melalui Penyuluhan Hukum dan Kerjasama Pendidikan Hukum dengan Berbagai Pihak

Sosialisasi hukum ini dapat berupa kegiatan penyampaian informasi tentang berbagai peraturan hukum, yang pada hakekatnya untuk tujuan mencapai kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu kegiatan sosialisasi hukum ini juga diartikan sebagai pemberian informasi untuk penyadaran akan hak hak konstitusional masyarakat dan hak hak asasinya. Dan juga dapat difahami sosialisasi ini merupakan kegiatan penyampaian informasi tentang bagaimana cara cara penyelesaian perkara hukum.

Kegiatan sosialisasi hukum ini merupakan salah satu dari kegiatan legal service actions yang dapat berupa penyampaian informasi tentang berbagai peraturan hukum yang berlaku. Salah satu caranya adalah dengan melalui kegiatan penyuluhan hukum oleh LKBH Unlam.Selain dilakukan secara langsung ke Desa-desa atau kabupaten di wilayah Kalimantan selatan, penyuluhan hukum dan sosialisasi tersebut juga dilakukan melalui Televisi Lokal. Salah satunya dengan TVRI Kalsel yang menayangkan segmen Masdarkum (Masyarakat Sadar Hukum) sekali seinggu yang memberikan informasi terkait persoalan hukum, juga memberikan peluang bagi pemirsa untuk berkonsultasi langsung melalui telepon.

Selain penyuluhan hukum juga dapat dilakukan kegiatan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna sosialisasi hukum dan pendidikan hukum.LKBH Unlam selama ini sudah banyak melakukan kerjasama dalam implementasi sosialisasi hukum, kerjasama yang dilakukan selama ini dengan pihak PERADI guna memberikan pendidikan advokat bagi calon calon advokat. Selain itu kerjasama juga telah dijalin dengan pihak kemenkumham, dan dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, dalam rangka untuk kegiatan pelatihan dan penyadaran akan akan hak hak anggota masyarakat yang berprofesi sebagai pendidik. Selain itu kerjasama untuk kegiatan sosialisasi ini juga kerap kali

dilakukan dengan pihak pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan khususnya dan wilayah Kalimantan Tengah untuk sebagiannya. Dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dalam hal ini telah menjalin kerjasama dengan BPHN (badan Pembinaan Hukum Nasional) karena sesuai dengan status LKBH Unlam yang merupakan salah satu lembaga yang berhak memberikan bantuan hukum menurut UU bantuan Hukum, karena status LKBH Unlam telah terakreditasi A.

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat guna Membentuk Budaya Hukum dalam Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini penting dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai institusi yang bertanggung jawab mewujudkan hakekat Negara hukum, tetapi diperlukan juga peran semua pihak untuk terus melakukan gerakan untuk tujuan tersebut.

Peningkatan kesadaran hukum ini meliputi kegiatan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat akan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Menempatkan pemenuhan kewajiban dengan baik sesuai koridor hukum yang berlaku. Menjalankan aturan hukum dengan baik dan menyelesaikan konflik hukum sesuai jalur penyelesaian konflik yang telah disediakan hukum tidak

main hakim sendiri. Upaya peningkatan kesadaran hukum ini akan bermanfaat guna membentuk budaya hukum yang baik.

Dalam sebuah sistem hukum akan terkait dengan berbagai sub sistem lainnya yang membentuk sistem tersebut. Demikian pula dengan budaya hukum merupakan salah satu sub sistem dalam sebuah sistem hukum, yang tentunya diperlukan kegiatan kegiatan yang menunjang terbentuknya budaya hukum masyarakat agar dapat memberrikan dampak positif pada kinerja sistem hukum tersebut sehingga hukum menjalankan fungsinya dengan baik di dalam suatu masyarakat.

Kegiatan untuk dapat mendukung terbentuknya budaya hukum masyarakat yang baik salah satunya adalah memberikan penyuluhan penyuluhan hukum sebagai upaya menyadarkan anggota masyarakat akan pentingnya dukungan masyarakat dalam membentuk budaya hukum. Selain itu anggota anggota LKBH selama ini berperan dalam kegiatan membentuk budaya hukum ini dengan memberikan tauladan yang baik pada setiap pemberian layanan hukum pada masyarakat dengan selalu berupaya menyelipkan arahan kepada masyarakat pada setiap konsultasi hukum maupun advokasi hukum agar masyarakat berbuat dan bertindak dalam penyelesaian problem hukum sesuai arahan dan aturan yang berdasarkan hukum dan diupayakan mereka dapat menghindari perilaku yang diluar koridor hukum.

KESIMPULAN

Pada akhir tulisan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan Universitas Lambungmangkurat melalui peran LKBH Unlam selama ini telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan yang dikonsepsikan sebagai kegiatan legal service actions, meliputi berbagai bentuk kegiatan yakni:

1. Inventarisasi problematika hukum masyarakat melalui konsultasi dan penyuluhan hukum. Kegiatan konsultasi dan penyuluhan hukum yang diberikan oleh LKBH pada masyarakat akan dapat menemukan berbagai problematika hukum yang dihadapi masyarakat selama ini, sehingga dapat diinventarisir berbagai problematika hukum masyarakat itu berdasarkan klasifikasi perkara menurut berat ringannya perkara dan menurut besar kecilnya tingkat kesulitan penyelesaiannya serta berdasarkan lapangan bidang hukumnya.
2. Penelusuran bahan hukum dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi hukum terhadap problematika hukum yang dihadapi masyarakat. Suatu kegiatan menelusuri berbagai peraturan hukum yang berlaku untuk disesuaikan dalam penerapannya pada penyelesaian terhadap berbagai problematika hukum masyarakat, dengan sebelumnya terlebih dulu melakukan rekam perkara/ rekam problem hukum masyarakat berdasarkan klasifikasinya.
3. Identifikasi atau Pemilihan model advokasi hukum yang akan diberikan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam menentukan pilihan untuk model advokasi yang dapat diberikan pada masyarakat yang mengalami problematika hukum. Pemilihan model advokasi ini akan menyesuaikan dengan klasifikasi jenis perkara dan disesuaikan dengan tujuan akhir yang ingin di peroleh. Model advokasi ini dapat berupa advokasi non litigasi atau juga advokasi secara litigasi.
4. Advokasi actions (litigasi dan non litigasi). Advokasi ini merupakan kegiatan pendampingan terhadap anggota masyarakat yang mengalami problematika hukum. Terdapat dua jenis advokasi yakni advokasi non litigasi atau advokasi secara litigasi. Hal ini terkait dengan bentuk bentuk penyelesaian problematika hukum apakah akan diselesaikan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Kegiatan advokasi actions ini akan dilakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan menurut jenis advokasi yang telah dipilih.
5. Sosialisasi hukum melalui penyuluhan penyuluhan hukum dan kerjasama pendidikan hukum dengan berbagai pihak. Sosialisasi hukum ini dapat berupa kegiatan penyampaian informasi tentang berbagai peraturan hukum, yang pada hakekatnya untuk tujuan mencapai kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu kegiatan

sosialisasi hukum ini juga diartikan sebagai pemberian informasi untuk penyadaran akan hak hak konstitusional masyarakat dan hak hak asasinya. Dan juga dapat difahami sosialisasi ini merupakan kegiatan penyampaian informasi tentang bagaimana cara cara penyelesaian perkara hukum. Kegiatan sosialisasi hukum ini merupakan salah satu dari kegiatan legal service actions yang dapat berupa penyampaian informasi tentang berbagai peraturan hukum yang berlaku. Salah satu caranya adalah dengan melalui kegiatan penyuluhan hukum oleh LKBH Unlam. Selain penyuluhan hukum juga dapat dilakukan kegiatan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna sosialisasi hukum dan pendidikan hukum. LKBH Unlam selama ini sudah banyak melakukan kerjasama dalam implementasi sosialisasi hukum,

6. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna membentuk budaya hukum dalam masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum ini meliputi kegiatan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat akan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Menempatkan pemenuhan kewajiban dengan baik sesuai koridor hukum yang berlaku. Menjalankan aturan hukum dengan baik dan menyelesaikan konflik hukum sesuai jalur jalur penyelesaian konflik yang telah disediakan hukum. LKBH Unlam sudah

berupaya melakukan penyadaran ini dengan berbagai kegiatan yang terkait. Upaya peningkatan kesadaran hukum ini akan bermanfaat guna membentuk budaya hukum yang baik. Dalam sebuah sistem hukum akan terkait dengan berbagai sub sistem lainnya yang membentuk sistem tersebut. Demikian pula dengan budaya hukum merupakan salah satu sub sistem dalam sebuah sistem hukum, yang tentunya diperlukan kegiatan kegiatan yang menunjang terbentuknya budaya hukum masyarakat agar dapat memberikan dampak positif pada kinerja sistem hukum tersebut sehingga hukum menjalankan fungsinya dengan baik di dalam suatu masyarakat dan diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan hukum.

KEPUSTAKAAN

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1981. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural. Dalam Majalah Prisma. No. 1 Januari 1981
- Artidjo Alkostar. 2001. Hak Asasi Manusia di Indonesia. Yogyakarta: Univeritas Islam Indonesia
- Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta
- Jufri, 2013, Bantuan Hukum, www.negarahukum.com.
- Kuffal. 2004. Bantuan Hukum Untuk si Miskin. Yogyakarta: Aswaja.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

Soerjono Soekanto.1983. *Bantuan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran

